



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, setiap pendapatan dan belanja daerah harus dilakukan secara bertahap melalui transaksi non tunai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- Menggingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG (BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 22).

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan wajib dilakukan dengan Transaksi Non Tunai, kecuali penerimaan untuk:
 - a. Retribusi pelayanan Pasar dan Retribusi bongkar muat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Retribusi parkir di tepi jalan umum dan Retribusi jasa usaha terminal, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
 - c. Retribusi pelayanan pasar hewan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian;
 - d. Retribusi penjualan produksi usaha daerah (UPT BBI), yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Perikanan;
 - e. Retribusi pelayanan kesehatan, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
 - f. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Pengecualian penerimaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan secara bertahap apabila sarana dan prasarana sudah memadai.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap pengeluaran belanja daerah wajib dilakukan dengan Transaksi Non Tunai.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja Tidak Langsung, meliputi:
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Bunga;

3. Belanja Subsidi;
 4. Belanja Hibah;
 5. Belanja Bantuan Sosial;
 6. Belanja Bagi Hasil;
 7. Belanja Bantuan Keuangan; dan
 8. Belanja tidak terduga.
- b. Belanja Langsung, meliputi:
1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang/Jasa; dan
 3. Belanja Modal.
- (3) Pengeluaran belanja daerah secara Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk pengeluaran belanja untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam yang dibiayai dari belanja tidak terduga.
- (4) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran wajib membuat dan menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
3. Ketentuan Pasal 11 diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 11

Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan bekerjasama dengan Perbankan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

4. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Januari 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003